

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN DAERAH KOTA DKI JAKARTA TAHUN 2012-2019

Veren Fabiola* dan Estralita Trisnawati

Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara Jakarta

*Email: veren.125170358@stu.untar.ac.id

Abstract:

This study aims to see how the effect of hotel, parking, and groundwater taxes toward Original Regional Income of DKI Jakarta City 2012-2019. The research data processing technique uses multiple regression analysis assisted by the SPSS (Statistical Program for Social Sciences) version 25.00. This research was conducted based on the planning and realization data of the city of DKI Jakarta in 2012-2019. The results on this study indicate that hotel have a significant influence on local revenue. While parking and groundwater taxes didn't have influence on local revenue. Further research is suggested to do different tests and grouping of years and add other variables that affect local revenue.

Keywords: *Hotel Tax, Parking Tax, Groundwater Tax, Local Revenue.*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pajak hotel, pajak parkir, dan pajak air tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota DKI Jakarta Tahun 2012-2019. Teknik pengolahan data penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda yang dibantu oleh program SPSS (*Statistical Program For Social Science*) versi 25.00. Penelitian ini dilakukan berdasarkan data rencana dan realisasi Kota DKI Jakarta tahun 2012-2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak hotel berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan pajak parkir, dan pajak air tanah tidak mempengaruhi pendapatan asli daerah. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan uji beda dan pengelompokan tahun serta menambah variabel-variabel lainnya yang mempengaruhi pendapatan asli daerah.

Kata kunci : Pajak Hotel, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pendapatan Asli Daerah.

Pendahuluan

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Pungutan wajib pajak yang dibayar oleh rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Pajak dapat dikatakan sebagai salah satu sumber dana pemerintah terbesar untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan terutama dalam bidang

pembangunan, baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Lestari, Budi H, & Prananditya, 2018).

Setiap daerah pasti memiliki sumber daya tersendiri yang bisa mereka gunakan untuk menghasilkan pendapatan (*income*) agar dapat menjalankan roda perekonomiannya. *Income* tersebut biasa disebut dengan Pendapatan Asli Daerah atau PAD. Pemerintah Daerah berperan penting dalam memungut dan mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah (Warsito, 2001).

PAD inilah yang kemudian digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan pembangunan daerah (Candra, 2015). PAD diharapkan dapat meningkat setiap tahunnya seiring dengan berkembangnya pembangunan daerah. Maka dari itu, masyarakat diharapkan dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Walaupun setiap daerah diberikan kewenangan yang seimbang, namun setiap daerah dapat memiliki pendapatan daerah yang berbeda-beda. Faktor yang membedakan pendapatan daerah satu dengan yang lain adalah jumlah penduduk, kekayaan daerah, luas wilayah, serta tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah tersebut (Candra, 2015).

Salah satu sumber potensial dari PAD adalah pajak daerah karena jumlahnya yang relatif stabil (Candra, 2015). Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dari masyarakat tanpa mendapatkan imbalan secara langsung (Irwansyah, 2014). Hal ini sejalan dengan UU no. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa, Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Ardiansyah (2010), salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab adalah meningkatkan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama yang bersumber dari pajak daerah. Hal ini dilakukan agar dapat meningkatkan kemandirian suatu daerah sehingga daerah tersebut menjadi lebih otonom dalam menyelenggarakan pemerintahannya.

Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) merupakan Ibukota Negara Indonesia dan satu-satunya kota yang memiliki status setingkat provinsi. Sebagai Ibukota, Jakarta sendiri merupakan pusat bisnis, politik, kebudayaan, dan tempat berdirinya kantor-kantor pusat BUMN, perusahaan swasta, serta perusahaan asing (wikipedia).

Jakarta sendiri memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Saat ini, lebih dari 70% uang negara beredar di Jakarta. Perekonomian Jakarta terutama ditunjang oleh sektor perdagangan, jasa, properti, industri kreatif, dan keuangan (wikipedia).

Selama periode 2012-2017 banyak rencana pembangunan yang berhasil dilakukan oleh Pemerintah Daerah Jakarta. Peningkatan pembangunan daerah inilah yang kemudian diyakini akan mendorong pertumbuhan pendapatan daerah yang mana nantinya akan bertumbuh dengan pesat. Hal ini tidak luput dari peranan penerimaan pajak daerah sebagai sumber utama penerimaan daerah.

Pajak hotel dan pajak parkir merupakan jenis pajak daerah yang cukup berkembang seiring dengan meningkatnya pembangunan daerah di Kota Jakarta. Hal ini sejalan dengan kondisi Jakarta sebagai Kota Metropolitan dan pusat kebudayaan. Hotel merupakan sektor yang cukup memberikan pemasukan bagi penerimaan daerah. Hal ini disebabkan karena Jakarta selalu dikunjungi para wisatawan baik lokal maupun interlokal (Suwanto, 2020).

Perkembangan dalam pembangunan hotel juga mengakibatkan peningkatan pajak parkir setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan setiap fasilitas yang ada (contoh : hotel) memerlukan lahan parkir sehingga membuat konsumen merasa aman (Pradipta, 2017). Selain itu, lahan parkir juga dibutuhkan untuk memudahkan penertiban dan pengawasan pengusaha pengelola perparkiran.

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat kepada berbagai pihak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pemahaman bagi akademisi mengenai pendapatan asli daerah khususnya pajak hotel, pajak parkir, dan pajak air tanah serta seluruh ruang lingkungannya. Bagi peneliti selanjutnya, dapat digunakan sebagai tambahan informasi dalam penelitian-penelitian yang serupa dengan topik yang berbeda serta menambah masukan dan referensi bagi bidang perpajakan khususnya pajak daerah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dan evaluasi bagi Pemerintah Daerah Kota DKI Jakarta terutama Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota DKI Jakarta dalam menetapkan dan mengimplementasikan kebijakan yang berhubungan dengan Pajak Hotel, Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah supaya dapat memaksimalkan pendapatan daerah.

Kajian Teori

Teori Legitimasi. Konsep legitimasi sangat berkaitan dalam kegiatan pemungutan pajak kepada masyarakat. Surbakti (2009) menekankan bahwa “legitimasi dalam suatu praktik kekuasaan politik adalah sangat penting”. Hal ini dikarenakan legitimasi berkaitan erat dengan keabsahan dan penerimaan masyarakat terhadap penguasa atau pihak yang memiliki otoritas. Dalam konteks ini pemerintah daerah yang mempunyai wewenang atau otoritas secara legal (sah) untuk memungut pajak daerah dari masyarakatnya. David Easton (dalam Alonso, 2011:80) menjelaskan legitimasi sebagai “keyakinan dari anggota masyarakat yang mentaati dan menerima berbagai kebijakan yang dibuat dan haknya telah dipenuhi oleh penguasa sebuah rezim”. Hal ini tercermin dari para Wajib Pajak yang membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Pendapatan Asli Daerah. Menurut Warsito (2001:128) “Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah”. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 3, Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan bagi Pemerintah Daerah untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah masing-masing sebagai perwujudan dari desentralisasi.

Pajak Hotel. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21 mengartikan pajak hotel sebagai pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sugianto (2010:43) memaparkan yang termasuk dalam objek pajak hotel meliputi fasilitas

penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek, pelayanan penunjang, fasilitas olahraga dan hiburan serta jasa sewa ruangan. Menurut Karamullah (2016) “Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel.” Sedangkan menurut Sugianti (2010:43) “Wajib Pajak hotel adalah pengusaha hotel.” Menurut Pahala (2011:304) “Dasar pengenaan Pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.”

Pajak Parkir. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan “Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.” Menurut Siahaan (2013: 472-473) “Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor”. Menurut Kesek (2013) yang dimaksud “Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.” Sedangkan yang disebut Wajib Pajak Parkir merupakan orang pribadi atau Badan yang menyediakan atau menyelenggarakan tempat Parkir. Menurut Siahaan (2013:474-475) “Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir yang diperoleh dari sewa/tarif parkir yang dikumpulkan.”

Pajak Air Tanah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 “Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh orang pribadi maupun badan yang semata-mata menggunakan air tanah untuk kegiatan usaha.” Menurut Kusuma (2017) yang dimaksud dengan objek pajak air tanah adalah pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Hal yang dikecualikan dari objek air tanah yaitu pengambilan atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan masyarakat, serta untuk peribadatan serta pengambilan atau pemanfaatan air tanah lainnya yang diatur oleh peraturan daerah. Menurut Kusuma (2017) “Subjek dan wajib pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.” Menurut Lubis (2010) “Dasar Pengenaan pajak air tanah adalah Nilai Perolehan Air tanah (NPAT).”

Kaitan Antar Variabel

Pajak Hotel dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan meningkatnya pertumbuhan hotel tersebut diharapkan bahwa pajak hotel juga dapat mengalami peningkatan sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jakarta. Hal ini dikaitkan dengan teori legitimasi dimana masyarakat (wajib pajak) berkewajiban untuk membayar pajak kepada pemerintah. Dalam konsep ini wajib pajak yang dimaksud adalah individu maupun badan yang menjalankan usaha perhotelan dan sejenisnya. Penelitian Asriyawati (2014), Aznedra (2017), Pradana (2019) menyatakan bahwa pajak Hotel berpengaruh positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Penelitian yang dilakukan Usman (2013), Rizqiyah (2015), dan Lubis (2017) tidak menemukan adanya pengaruh pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah.

Pajak Parkir dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penyediaan lahan parkir tersebut harus tercukupi agar dapat memudahkan mobilitas masyarakat. Peningkatan lahan parkir ini yang mana diharapkan akan meningkatkan pajak parkir, sehingga pajak parkir dapat memberikan sumbangan kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dikaitkan dengan teori legitimasi dimana pemerintah berhak untuk memungut pajak dari penyediaan fasilitas lahan parkir yang dijalankan oleh individu maupun sebuah badan. Penelitian Illahi (2014) dan Rizqiyah (2015) menyatakan bahwa pajak parkir berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari (2016), Widjaya, Susyanti, dan Salim (2018) tidak menemukan adanya pengaruh pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah.

Pajak Air Tanah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagai Kota Metropolitan dengan jumlah penduduk yang relatif padat menjadikan kebutuhan air tanah di Kota Jakarta meningkat. Hal ini disebabkan air tanah dapat digunakan untuk keperluan rumah tangga maupun industri. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pemasukan pajak air tanah, sehingga pajak air tanah juga dapat turut serta memberikan sumbangan kepada Pendapatan Asli Daerah. Uraian diatas sejalan dengan teori legitimasi dimana pemerintah memiliki hak untuk memungut pajak kepada wajib pajak yang menjalankan usaha dengan memanfaatkan air tanah. Penelitian Iqbal & Juniar (2020) yang menyatakan bahwa Pajak Air Tanah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Wahab, Nurhayati, dan Yunawati (2019) tidak menemukan adanya pengaruh pajak air tanah terhadap pendapatan asli daerah.

Pengembangan Hipotesis

Menurut Suwanto (2020) pertumbuhan hotel di Kota DKI Jakarta mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini dikarenakan jumlah wisatawan yang meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan perkembangan produk wisata sebagai destinasi maupun daerah tujuan. Dengan meningkatnya pertumbuhan hotel tersebut diharapkan bahwa pajak hotel juga dapat mengalami peningkatan sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jakarta.

H1: Pajak Hotel berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.


Jakarta merupakan kota yang terkenal padat penduduk. Hal ini menyebabkan peningkatan penggunaan transportasi baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Menurut Pradipta (2017) peningkatan tersebut mengakibatkan kebutuhan akan ketersediaan ruang parkir. Penyediaan lahan parkir tersebut harus tercukupi agar dapat memudahkan mobilitas masyarakat. Peningkatan lahan parkir ini yang mana diharapkan akan meningkatkan pajak parkir, sehingga pajak parkir dapat memberikan sumbangan kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

H2: Pajak Parkir berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Kebutuhan air bersih meningkat setiap tahunnya seiring dengan semakin padatnya penduduk di Kota DKI Jakarta. Air bersih tidak hanya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga namun juga digunakan untuk industry (Ruung, Ilat, & Wokas, 2017). Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pemasukan pajak air tanah, sehingga pajak air tanah juga dapat turut serta memberikan sumbangan kepada Pendapatan Asli Daerah.

H3: Pajak Air Tanah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini seperti digambarkan dibawah ini



Gambar 1.
Kerangka Pemikiran

Metodologi

Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat *time series* yaitu dari tahun 2012-2019. Data tersebut meliputi target dan realisasi penerimaan pajak hotel, pajak parkir, pajak air tanah, serta pendapatan asli daerah. Subyek penelitian ini adalah Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian yaitu pengaruh pajak hotel, pajak parkir, dan pajak air tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data yang digunakan berasal dari Laporan Keuangan Daerah Kota DKI Jakarta tahun 2012-2019.

Populasi dari penelitian ini adalah Laporan Penerimaan Daerah Kota DKI Jakarta selama periode 2012-2019. Teknik pemilihan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Ukuran sampel yang digunakan adalah data realisasi dan target dari Pajak Hotel, Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah selama periode 2012-2019. Sampel penelitian yang diambil sebanyak 8 tahun yaitu 2012-2019.

Variabel Operasional dan pengukuran yang digunakan adalah :

Tabel 1. Variabel Operasional dan Pengukuran

No	Nama Variabel	Definisi Variabel	Indikator (Rumus)	Sumber Data	Skala
1.	Pajak Hotel (X1)	Pajak Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup juga motel, losmen, gubuk	Laporan Realisasi dan Target Pajak Hotel Jakarta	Laporan Keuangan Daerah Jakarta tahun 2012-2019	Rasio

No	Nama Variabel	Definisi Variabel	Indikator (Rumus)	Sumber Data	Skala
		pariwisata, pesangrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos yang jumlah kamar lebih dari 10 kamar (UU PDRD Pasal 2 ayat (2) huruf a).			
2.	Pajak Parkir (X2)	Pajak Parkir merupakan pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir yang berada diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha. (Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009)	Laporan Realisasi dan Target Pajak Parkir Jakarta	Laporan Keuangan Daerah Jakarta tahun 2012-2019	Rasio
3.	Pajak Air Tanah (X3)	Pajak Air Tanah merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah dimana pajak dikenakan berdasarkan nilai perolehan air tanah. (UU PDRD Pasal 1 angka 33)	Laporan Realisasi dan Target Pajak Air Tanah Jakarta	Laporan Keuangan Daerah Jakarta tahun 2012-2019	Rasio
4.	Pendapatan Asli Daerah (Y)	Sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. (UU No. 28 Th. 2009)	$PAD = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan} + \text{Lain-lain PAD}$	Laporan Keuangan Daerah Jakarta tahun 2012-2019	Rasio

Hasil Uji Statistik dan Kesimpulan

Uji Asumsi Klasik. Sebelum melakukan analisis linear berganda, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik berupa uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas dan uji autokorelasi untuk menguji kelayakan penggunaan model regresi dan kelayakan variabel bebas. Berdasarkan uji normalitas dengan *kolmogorov smirnov* diperoleh bahwa nilai *Asymp Sig.* (0,200) lebih besar $> \alpha$ (0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan sudah berdistribusi normal. Berdasarkan uji heteroskedastisitas dengan uji *glejser* diperoleh bahwa pada variabel PH, PP dan PAT memiliki nilai *Sig.* lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen dalam model tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas nilai *tolerance* masing-masing variabel lebih besar dari 10 persen (0,1) dan nilai VIF masing-masing variabel kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi tersebut. Berdasarkan hasil uji autokorelasi dengan *Durbin Watson* diperoleh nilai *durbin-watson stat* yaitu sebesar 1,976. Dikarenakan angka D-W berada diantara -2 sampai 2 maka dapat disimpulkan bahwa model tidak mengandung autokorelasi.

Analisis regresi linear berganda ini dilakukan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Berdasarkan hasil regresi dengan menggunakan program SPSS versi 25.0, maka didapatkan koefisien regresi yang dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Hasil Pengujian Koefisien Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-6.853	8.770		-.781	.478
LN_PH	.981	.423	.663	2.322	.041
LN_PP	.297	.255	.314	1.162	.310
LN_PAT	.104	.393	.033	.266	.803

a. Dependent Variable: LN_PAD

Berdasarkan pada tabel 2 maka didapatkan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$PAD_{it} = -6,853 + 0,981 PH + 0,297 PP + 0,104 PAT + error$$

Berdasarkan hasil uji pada Tabel 2, dapat disimpulkan bahwa variabel PH (X_1) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel PAD (Y) (H_1 diterima), variabel PP (X_2) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel PAD (Y) (H_2 ditolak)

dan variabel PAT (X_3) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel PAD (Y) (H_3 ditolak).

Koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk melihat adanya hubungan yang sempurna atau tidak, yang ditunjukkan pada apakah perubahan variabel independen kompensasi dan kedisiplinan akan diikuti oleh variabel dependen kualitas pelayanan pada proporsi yang sama. Pengujian ini dengan melihat nilai *R Square* (R^2). Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa nilai *Adjusted R²* adalah sebesar 0,922 (92,2%).

Diskusi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda yang ditunjukkan pada tabel 2 menunjukkan bahwa pajak hotel mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan pajak parkir dan pajak air tanah tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Pajak hotel merupakan salah satu komponen yang memberikan sumbangan kepada pajak daerah. Semakin tinggi pajak daerah maka semakin tinggi juga pendapatan asli daerah, karena pajak daerah merupakan komponen dari pendapatan asli daerah. Sementara, pajak parkir tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah karena diperkirakan disebabkan oleh sektor lain yang mengalami peningkatan lebih besar daripada pajak parkir. Sistem pemungutan pajak parkir sendiri di Indonesia khususnya Kota DKI Jakarta masih belum terlaksana secara maksimal. Pajak air tanah seharusnya dapat memberikan pengaruh terhadap pendapatan asli daerah melihat kebutuhan air bersih di Kota DKI Jakarta yang semakin meningkat. Namun pada kenyataannya sistem pemungutan pajak yang belum terlaksana secara maksimal menjadi salah satu faktor utama.

Penutup

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan yang memerlukan perbaikan dalam penelitian berikutnya. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu masih terbatas pada data sekunder, konfirmasi langsung seperti wawancara maupun kuisisioner belum dilakukan serta sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas pada tahun 2012-2019. Berdasarkan hasil kesimpulan dan keterbatasan yang ada maka saran yang diberikan yaitu bagi Pemerintah Daerah khususnya BPRD Kota DKI Jakarta diharapkan dapat memaksimalkan pemungutan pajak dengan cara meningkatkan pembinaan dan pengawasan mengenai pentingnya membayar pajak terhadap wajib pajak. Bagi peneliti selanjutnya dapat memperluas periode pengamatan dan menggunakan atau menambah variabel lainnya selain pajak hotel, pajak parkir, dan pajak air tanah serta dapat dilakukan uji beda serta pengelompokkan tahun untuk menguji pengaruh penerapan *e-Budgeting* terhadap PAD.

Daftar Rujukan/Pustaka

- Alonso, S., Keane, J., & Merkel, W. (2011). *The Future of Representative Democracy*. New York: Cambridge University Press.
- Ardiansyah. (2010). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal dan Pembentukan PDRB di Kabupaten Kutai Timur [Tesis]. Universitas Mulawarman, Samarinda.

- Asriyawati, M. H. (2014). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang Periode 2009-2013 [Skripsi]. Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang.
- Azneda. (2017). PENGARUH KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI WILAYAH KOTA BATAM TAHUN 2012-2014 (Studi Kasus Dinas Pendapatan Asli Daerah di Kota Batam) . *06*, 235-255.
- Candra, E. Y. (2015). PENGARUH PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN, PAJAK HOTEL, DAN PAJAK HIBURAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BEKASI (PERIODE 2004-2013).
- Illahi, R. N. (2014). Pengaruh Pemungutan Pajak Parkir terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD) Kabupaten Purwakarta Periode 2009-2013) [Skripsi]. Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama, Bandung.
- Iqbal, M., & Juniar, S. (2020). Pengaruh Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, *4*(2), 53-71.
- Irwansyah. (2014, Maret). EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi di Pemerintah Daerah Kota Semarang).
- Karamullah, F. A., & Handayani, N. (2016). KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURABAYA . *05* (No. 7).
- Kesek, F. (2013). EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MANADO . *01* (No. 4), 1922-1933.
- Kusuma, S. (2017). Pengaruh Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang) [Skripsi]. Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten.
- Lestari, E. M., & Pranaditya, A. (2018). PENGARUH PELAYANAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN KESADARAN MEMBAYAR PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Kasus Di KPP Pratama Semarang Candisari).
- Lubis, I. (2010). *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dengan Pelaksanaan Hukum*. Jakarta: Gramedia.
- Lubis, D. F. (2017). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Samalungun [Skripsi]. Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Pradana, D. (2019). PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK REKLAME, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP

- PENERIMAAN PAJAK DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR PERIODE TAHUN 2013-2016.
- Pradipta, R. (2017). EFEKTIVITAS PROGRAM TERMINAL PARKIR ELEKTRONIK (TPE) DI DKI JAKARTA (STUDI KASUS JALAN H. AGUS SALIM ATAU JALAN SABANG JAKARTA PUSAT).
- Puspitasari, R. A. (2016). Peran Pemungutan Pajak Parkir dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Malang (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8(1), 1-6.
- Rizqiyah, I. (2015). "PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK REKLAME DAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SEMARANG(2009 – 2013).
- Ruung, N. V., Ilat , V., & Wokas , H. R. (2017). ANALISIS KONTRIBUSI DAN PELAPORAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK AIR TANAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MANADO . 1196-1204.
- Siahaan, M. P. (2011). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Sagung Seto.
- Siahaan, M. P. (2013). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugianto. (2010). *Otonomi Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Surbakti, R. (2009). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Suswanto. (2020, Juni). HUBUNGAN JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN MANCANEGARA DENGAN RATA-RATA TINGKAT PENGHUNIAN KAMAR HOTEL PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2012—2018.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 3
- Usman. (2013). Analisis Kontribusi dan Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lhokseumawe [Skripsi]. Fakultas Ekonomi, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe.
- Wahab, M., Nurhayati., & Yunawati, S. (2019). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Air tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rokan Hulu . *01*.
- Warsito. (2001). *Hukum Pajak*. Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada.
- Widjaya, N., Susyanti, J., & Salim, M. A. (2018). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Reklame dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Tahun 2015 - 2017. *Jurnal Ilmiah Riset Manajemen*, 7(14), 51-65.